



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal, sebagai  
**Penggugat;**

**m e l a w a n**

**Tergugat**, NIK xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Xxxn Mempawah, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Mpw, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Xxx, tanggal 28 April 2008;

Hlm 1 dari 10 hlm – Putusan No. 164/Pdt.G/2022/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 (delapan) tahun sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun di alamat Gang Usaha Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak kandung tetapi Penggugat dan Tergugat memiliki anak angkat yang bernama Fauzi Saputra bin Pendi, lahir di Sungai Pinyuh pada tanggal 12 Februari 2010;
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat jarang berada di rumah, hampir setiap hari Tergugat pergi pagi pulang malam namun hanya pulang sebentar dan pergi lagi hingga subuh atau pagi baru pulang ke rumah. ketika Tergugat di nasehati Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat seperti anjing kau dan sial kau, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah, Tergugat sering memukul Penggugat serta sering mengucapkan cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2021 Tergugat di tangkap dan di penjara di Xxxkarena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;
6. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Tergugat di pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Xxx;

Hlm 2 dari 10 hlm – Putusan No. 164/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat namun keluarga Tergugat masih mengirimkan uang untuk keperluan atau kebutuhan anak angkat Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan sebelum Tergugat di penjara baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
9. Bahwa Penggugat dalam keadaan miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: xxxpada tanggal 18 April 2022;
10. Bahwa Penggugat mohon agar di bebaskan dari biaya perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm 3 dari 10 hlm – Putusan No. 164/Pdt.G/2022/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun selama persidangan berlangsung Hakim tetap memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi kutipan akta nikah nomor: xxx pada tanggal 28 April 2008., bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor xxx, bukti tersebut telah dinazegelen, lalu diberi kode P.2 dan diparaf;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil

Hlm 4 dari 10 hlm – Putusan No. 164/Pdt.G/2022/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor: xxx, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 April 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Mempawah dengan alasan:

- Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak pertengahan tahun 2019;
- Penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam, bicara kasar dan kotor, sering mengucapkan kata cerai, memukul Penggugat dan sering mengusir Penggugat;
- Penyebab lain karena Tergugat ditangkap Polisi dalam kasus narkoba sehingga Tergugat dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 07 Mei 2021 karena Tergugat ditahan Polisi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 283 R.Bg Hakim tetap membebankan wajib pembuktian kepada Penggugat;

Hlm 5 dari 10 hlm – Putusan No. 164/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara dengan vonis 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keputusan cerai berdasarkan alasan tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian karena alasan salah seorang dari suami istri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat harus menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutus perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Mempawah, bahwa perkara Nomor: xxxtidak dilakukan upaya hukum banding sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Hlm 6 dari 10 hlm – Putusan No. 164/Pdt.G/2022/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa salinan putusan perkara Nomor: xxx, alat bukti tersebut membuktikan Tergugat sebagai Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena kasus narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah pada tanggal 28 April 2008;
2. Bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah yang telah berkekuatan hukum tetap dengan perkara Nomor xxx tanggal 28 Oktober 2021 karena kasus narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas alasan Penggugat mengajukan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (c) jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), karena salah satu pihak menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm 7 dari 10 hlm – Putusan No. 164/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إذا تعارض الضرران فضل أخفهما

Artinya: *“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hlm 8 dari 10 hlm – Putusan No. 164/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan verstek maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Mempawah menjatuhkan **talak satu bain shughra** Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat namun oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara karena tidak mampu, berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014, negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mempawah Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Mpw tanggal 10 Mei 2022, Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara bebas biaya (*prodeo*), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2022;

Hlm 9 dari 10 hlm – Putusan No. 164/Pdt.G/2022/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Mempawah tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mempawah pada hari Rabu, 18 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1443 Hijriyah oleh Hj. Andriani, S. Ag, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**H. Muhammadiyah, S.Ag**

**Hj. Andriani, S. Ag**

Hlm 10 dari 10 hlm – Putusan No. 164/Pdt.G/2022/PA.Mpw